

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kematian merupakan suatu peristiwa hukum yang menyebabkan adanya peralihan harta atau pewarisan. Amir Syarifuddin menyebutkan Pewarisan yang asal katanya waris berasal dari bahasa Arab *al miirats* yang berarti berpindahnya sesuatu dari seseorang kepada orang lain, atau dari suatu kaum kepada kaum lain, yang biasa disebut ahli waris.¹ Yakni dari orang yang meninggal dunia atau disebut pewaris kepada orang yang masih hidup atau disebut ahli waris, yang mana ini dilakukan dengan ketentuan hukum tertentu yang disebut dengan Hukum Waris.

Eman Suparman menyebutkan, di Indonesia ada macam-macam sistem hukum waris dan sifat pluralisme suku bangsa. Dalam praktiknya terdapat tiga sistem hukum yang mengatur tentang hukum waris. Hal ini sesuai dengan penggolongan warga negara yang ditentukan oleh Pasal 163 I.S. Ketiga sistem hukum tersebut yaitu:

Hukum Waris Perdata Belanda (selanjutnya disebut BW), Hukum Waris Islam, dan Hukum Waris Adat.²

Hukum Waris Belanda atau BW diperuntukkan bagi keturunan Tionghoa dan Eropa sebagaimana disebutkan dalam Buku II BW perihal warisan. Selain itu, BW juga berlaku bagi para WNI yang menundukkan diri pada BW.³

Hukum waris menurut BW pada intinya menyebutkan bahwa hukum waris adalah hukum yang mengatur kedudukan hukum harta kekayaan seseorang

¹ Lihat Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam*, Jakarta, Prenada Media, 2004, hlm 16

²Lihat Eman Suparman, *Hukum Waris di Indonesia Dalam Perspektif Islam Adat BW*, Bandung: PT. Refika Aditama, 2005 , hal. 30

³ Subekti, Ringkasan Tentang : Hukum Keluarga dan waris, Jakarta, Intermedia, hlm.100.

setelah ia meninggal, terutama berpindahnya harta kekayaan itu kepada orang lain. Dan sifat dari hukum waris BW secara umum meliputi sistem individual, bilateral dan perderajatan. Dan dalam hukum waris BW juga sudah diatur masing-masing bagian dari masing-masing golongan ahli waris yang disebut dengan *Legitime*

Portie

Sementara Hukum Waris Islam berlaku bagi orang Indonesia (baik asli maupun keturunan) yang beragama Islam. Ketentuan kewarisan tersebut selanjutnya dapat dilihat secara lengkap dalam Buku II tentang Hukum Kewarisan Kompilasi Hukum Islam (KHI) berdasarkan Inpres No. 1 Tahun 1991.⁴

Secara umum sifat Hukum Waris Islam menganut sistem bilateral-patrilineal, bilateral yang artinya baik suami atau istri dapat saling mewariskan patrilineal berarti memosisikan pria atau laki-laki pada porsi bagian lebih dari wanita. Ketentuan ini merupakan konsekuensi logis bahwa laki-laki memiliki kewajiban mengurus keluarganya dan memunyai kewajiban untuk memberi nafkah keluarga

Hukum Waris Adat diperuntukkan bagi orang Indonesia asli, yaitu suku-suku bangsa yang hidup di wilayah Indonesia. Sifat dan sistem Hukum Waris Adat Indonesia cukup beragam karena dipengaruhi oleh sifat etnis yang ada.⁵

Seperti yang kita ketahui bahwa ada beberapa sebab untuk dapat mewaris, menurut Dr. Musthafa Al-Khinyakni :

1. Nasab Atau Kekerabatan.

Orang yang bisa mendapatkan warisan dengan sebab nasab atau kekerabatan adalah kedua orang tua dan orang-orang yang merupakan turunan keduanya seperti saudara laki-laki atau perempuan serta anak-anak dari para saudara tersebut baik sekandung maupun seayah. Termasuk juga anak-anak dan orang-orang turunannya, seperti anak-anak laki-laki dan perempuan serta anak dari anak laki-laki (cucu dari anak laki-laki) baik laki-laki maupun perempuan.

2. Pernikahan Yang Terjadi Dengan Akad Yang Sah.

⁴ Eman Suparman, Op Cit hlm.103

⁵ Eman Suparman, Op Cit hlm.104

Adanya ikatan perkawinan yang sah antara suami dan istri maka keduanya bisa saling mewarisi satu sama lain. Bila suami meninggal istri bisa mewarisi harta yang ditinggalkannya, dan bila istri yang meninggal maka suami bisa mewarisi harta peninggalannya.

3. Memerdekakan Budak.

Seorang tuan yang memerdekakan budaknya bila kelak sang budak meninggal dunia maka sang tuan bisa menerima warisan dari harta yang ditinggal oleh sang budak yang telah dimerdekakan tersebut. Namun sebaliknya, seorang budak yang telah dimerdekakan tidak bisa menerima warisan dari tuan yang telah memerdekakannya.

4. Islam

Merupakan sebab mewaris karena se agama apabila seseorang yang meninggal dunia tidak memiliki ahli waris lain yang berhak⁶

Hukum kewarisan adalah bagian dari hukum keluarga, hukum harta kekayaan, dan hukum benda. Hukum kewarisan merupakan bagian dari hukum kekeluargaan, memegang peranan yang sangat penting, bahkan menentukan dan mencerminkan sistem kekeluargaan yang berlaku dalam masyarakat itu.⁷ Perkawinan merupakan salah satu sebab mewaris, dalam suatu perkawinan terjadi pula persatuan harta antara suami dan istri apabila tidak diperjanjikan lain. Untuk itu berdasarkan pendapat ahli hukum lainnya, dalam suatu perkawinan terdapat tiga macam harta kekayaan, yaitu :

- a. Harta pribadi Suami ialah harta bawaan suami, yaitu yang dibawa sejak sebelum perkawinan, dan harta yang diperolehnya sebagai hadiah atau warisan.
- b. Harta pribadi istri ialah Harta bawaan istri, yaitu yang dibawanya sejak sebelum perkawinan, dan harta yang diperolehnya sebagai hadiah atau warisan.
- c. Harta bersama suami-istri ialah harta yang diperoleh baik sendiri-sendiri atau bersama suami-istri selama dalam ikatan perkawinan, tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapapun.⁸

Secara umum dapat dilihat ada dua jenis harta dalam suatu perkawinan, yang Pertama, Harta Bawaan masing-masing yang didapat dari warisan maupun

⁶ Kitab *Al-Fiqhul Manhaji* Damaskus: Darul Qalam, 2013, Jil. II, hlm. 275-276

⁷ M.Idris Ramulyo, *Perbandingan Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam dengan Kewarisan menurut KUH Perdata (BW)*, Sinar Grafika 2000, hlm 2

⁸ Arto Mukti, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*, Yogyakarta; Pustaka Pelajar, 1998, hlm 70.

hadiah atau perolehan lain sebelum menikah, baik milik suami maupun istri yang kepemilikan dan penguasaannya tetap pada masing-masing suami ataupun istri dan yang Kedua, Harta Bersama yang menjadi milik bersama antara suami dan istri. Disebutkan pula dalam Undang-Undang 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengenai harta bersama yakni :

Pasal 35

(1) Harta benda diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama.⁹

Dapat diartikan bahwa harta bersama yakni harta yang ada dan didapat sejak perkawinan dilangsungkan hingga perkawinan tersebut berakhir, dengan demikian harta bersama merupakan harta yang kepemilikannya dipegang oleh suami dan istri secara bersama-sama. Pada umumnya, harta bersama adalah harta yang digunakan untuk membiayai kebutuhan rumah tangga dan kelangsungan hidup, baik harta bersama itu berupa uang maupun berupa benda tidak bergerak seperti rumah dan tanah atau benda bergerak seperti kendaraan. Maka apabila suatu perkawinan berakhir, baik itu karena perceraian atau kematian maka terjadilah pembagian harta yang diperoleh selama perkawinan tersebut, yakni harta bersama.

Adanya pluralisme hukum waris di Indonesia karena ada berbagai macam golongan penduduk dan dipengaruhi oleh aliran kepercayaan dan kebudayaan yang hidup ditengah masyarakat itu sendiri, karena jauh sebelum adanya hukum dari pemerintah ataupun hukum agama yang masuk ke Indonesia, telah ada hukum adat yang hidup dalam masyarakat. Pada masyarakat Indonesia terdapat berbagai macam hukum adat, maka tiap daerah berbeda-beda dalam menerapkan hukum waris tersebut.

⁹ Undang-Undang 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Hilman menyebutkan, sebagai contoh pada masyarakat Jawa, yakni hukum adat Jawa yang menganut istilah *sepikul segendongan*, yakni anak laki-laki memperoleh bagian dua kali lipat dari bagian anak perempuan.¹⁰ Prinsip *sepikul-segendong* ini masih banyak dijalankan oleh masyarakat khususnya Jawa (Jawa Timur). Prinsip *sepikul-segendong* mengandung makna antara laki-laki dan perempuan sama-sama memperoleh hak mewaris yang sama, namun bagian masing-masing berbeda, pihak laki-laki yang karena dianggap memiliki peranan dan tanggungjawab yang lebih besar memperoleh bagian lebih banyak (*sepikul*) daripada perempuan (*segendong*).

Disamping itu dikenal pula cara *dum dum kupat*, artinya dengan anak lelaki dan bagian anak perempuan seimbang (sama).¹¹ Kebanyakan yang berlaku adalah yang pembagian berimbang sama diantara semua anak. Ini semua setelah dari latar belakang alam fikiran bangsa Indonesia yang didasarkan pada kehidupan bersama, bersifat tolong menolong guna mewujudkan kerukunan, keselarasan dan kedamaian.

Dan dengan variasi sistem hukum waris seperti tersebut di atas, maka kepada Warga Negara Indonesia diberikan hak pilih dalam penundukannya atau kepada sistem hukum waris mana dia menyelesaikan sengketa warisnya, apakah berdasarkan hukum agama yang dianut pada umumnya, yakni agama Islam atau hukum adat yang telah hidup dalam masyarakat tersebut.

Terkait kepemilikan harta dan sistem pewarisan dalam suatu keluarga tentu dipengaruhi dengan sistem kekerabatan yang dianut, apakah patrilineal, matrilineal

¹⁰ Hadikusuma, Hilman, Prof., S.H., , Hukum Waris Adat, PT. Citra Aditnya Bakti; Bandung, 1993, hlm. 104-105

¹¹ Ibid 106

atau parental. Menurut Zikri Darussamin masyarakat adat Melayu Siak yang menjadi objek kajian dalam penelitian ini pada umumnya merupakan masyarakat dengan sistem kekerabatan parental, yakni garis keturunan yang ditarik dari pihak ayah dan juga pihak ibu, yang mana berarti pewarisan dilakukan secara rata, baik perempuan maupun laki-laki memiliki porsi yang sama¹²

Pada masyarakat Melayu Siak berdasarkan sejarah kerajaan Siak terdahulu, terjadi interaksi antara hukum Islam dan hukum adat sehingga tercipta Islamisasi hukum adat. Hal ini terungkap dari pepatah yang mengatakan “Adat bersendi syarak, syarak bersendi kitabullah, syarak mengata adat memakai, ya kata syarak benar kata adat, adat tumbuh dari syarak, syarak tumbuh dari kitabullah”. Tenas Effendi menjelaskan bahwa :

Nilai budaya dan norma-norma sosial masyarakat Melayu wajiblah merujuk kepada ajaran agama Islam dan dilarang untuk bertikai apalagi menyalahinya. Karenanya, semua nilai budaya yang dianggap belum serasi dan sesuai dengan ajaran agama Islam haruslah diluruskan dan disesuaikan dengan ajaran agama Islam. Acuan ini menyebabkan Islam tidak dapat dipisahkan dari adat istiadat dan norma-norma dalam kehidupan orang Melayu.¹³

Zikri Darussamin menuturkan, secara umum hukum waris adat masyarakat Melayu Siak memang tidak jauh berbeda dengan hukum waris Islam, terkait siapa saja yang berhak menjadi ahli waris, sebab terjadinya pewarisan, hilangnya hak mewaris dan perihal harta yang akan diwariskan, karena pada dasarnya masyarakat Melayu Siak memiliki adat yang bersandar kepada hukum Islam, seperti kata pepatah “Adat bersendi syarak, syarak bersendi kitabullah”.¹⁴

¹² Lihat Zikri Darussamin, Sistem Kewarisan Masyarakat Melayu Siak, Pekanbaru, UR Press, 2003, hlm. 110

¹³ Tenas Effendi, *Tunjuk Ajar Melayu: Butir-Butir Budaya Melayu Riau*, Pekanbaru, Dewan Kesenian Riau, 1994, hlm.25

¹⁴ Lihat Zikri Darussamin, Sistem Kewarisan Masyarakat Melayu Siak, Pekanbaru, UR Press, 2003, hlm. 110

Namun dalam hal hukum waris, hukum waris adat Masyarakat Melayu Siak dan hukum waris Islam memiliki perbedaan. Dimana hukum waris adat Melayu Siak terhadap harta bersama dibagi secara rata yakni porsi laki-laki dan perempuan adalah sama, hal ini karena sistem kekerabatan masyarakat Melayu Siak adalah Parental (ditarik dari pihak ayah dan juga ibu). Sedangkan dalam hukum waris Islam yang sistem kekerabatan atau nasab nya ditarik dari pihak ayah atau disebut Patrilineal, menetapkan porsi laki-laki adalah dua kali lipat lebih besar dari pada porsi perempuan

Dalam hal terdapat perbedaan tersebut memunculkan suatu permasalahan, terkait hukum waris apa yang akan terapkan pada masyarakat Melayu Siak yang masih memegang teguh adatnya yang bersandar kepada hukum Islam, namun pada kekhususan hukum waris adat terdapat perbedaan dengan hukum Islam. Amir Syarifuddin mengatakan, bahwa harta warisan dengan adanya kematian muwaris telah menjadi hak ahli waris secara murni.¹⁵ Selanjutnya Mukhtar Yahya dan Fatchurrahman menyebutkan, bahwa hak-hak kebendaan dan hak-hak yang berkaitan dengan kebendaan merupakan hak hamba yang murni. Dengan demikian, pengaturan dan pelaksanaannya diserahkan kepada setiap individu.¹⁶

Dengan demikian terkait hukum waris mana yang diterapkan oleh masyarakat Melayu Siak kembali kepada pilihan masyarakat Melayu Siak itu sendiri, untuk itu penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut terkait pewarisan atas harta bersama pada masyarakat Melayu Siak dengan judul penelitian **Pewarisan**

Atas Harta Bersama Pada Masyarakat Melayu Siak

¹⁵ Lihat Amir Syarifuddin, *Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam Dalam Lingkungan Adat Minangkabau*, Jakarta, Gunung Agung, 1984, hlm.317

¹⁶ Lihat Mukhtar Yahya dan Fatchurrahman, *Dasar-Dasar Pembinaan Hukum Fiqh Islami*, Bandung, Al-Ma'arif, 1983, hlm 367

B. Rumusan Masalah

Rumusan masalah dalam penelitian dimaksudkan untuk memudahkan penulis dalam membatasi masalah yang diteliti sehingga sasaran yang hendak dicapai menjadi jelas, searah dan sesuai yang diharapkan. Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka dapatlah dirumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana Kaitan Adanya Harta Bersama Dengan Sistem Kekerabatan Masyarakat Melayu Siak?
2. Bagaimana Pewarisan Atas Harta Bersama Pada Masyarakat Melayu Siak?
3. Bagaimana Proses Peralihan Balik Nama Hak Atas Tanah Karena Pewarisan di Badan Pertanahan Nasional Siak?

C. Tujuan Penelitian

Dalam pelaksanaan suatu kegiatan penelitian pasti terdapat suatu tujuan jelas yang hendak dicapai. Tujuan penelitian ini adalah untuk memberi arah dalam melangkah sesuai dengan maksud penelitian. Adapun tujuan yang ingin dicapai oleh penulis dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana kaitan antara harta bersama dan sistem kekerabatan masyarakat Melayu Siak
2. Untuk mengetahui bagaimana pewarisan atas harta bersama pada masyarakat Melayu Siak
3. Untuk mengetahui bagaimana proses peralihan balik nama hak atas tanah karena pewarisan di badan pertanahan nasional siak

D. Manfaat Penelitian

Penulis berharap penelitian ini dapat memberi manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan pada umumnya serta memiliki kegunaan praktis pada khususnya sehingga penelitian ini bermanfaat secara teoritis dan praktis.

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan memberikan sumbangan pemikiran dan masukan bagi pengembangan ilmu hukum pada umumnya, serta terkhusus bermanfaat bagi penulis dalam rangka menganalisa dan menjawab keingintahuan penulis terhadap perumusan masalah dalam penelitian.

2. Manfaat Praktis

- a) Sebagai referensi tambahan tentang hukum waris pada masyarakat Melayu di Siak sehingga nantinya bisa dijadikan rujukan untuk diadakannya penelitian lebih mendalam tentang hal ini.
- b) Dapat dijadikan bahan perbandingan untuk penelitian selanjutnya.
- c) Sebagai rujukan bagi Pemerintah Kabupaten Siak untuk membuat kebijakan khusus terkait dengan hukum waris atas harta bersama pada masyarakat Melayu di Siak

E. Keaslian Penelitian

Setelah ditelusuri melalui judul-judul tesis yang ada, baik yang didapat melalui penelusuran di media internet, perpustakaan ditemukan judul tentang kedudukan ahli waris pada masyarakat riau dalam kerangka hukum waris Islam, adapun judulnya adalah :

- 1) Integrasi Kewarisan Adat Melayu-Riau Dengan Islam, oleh Zikri Darussamin, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Dengan rumusan masalah :

- Pelaksanaan kewarisan adat masyarakat Melayu-Riau didominasi oleh hukum Islam
- Tidak dalam semua aspek terjadi integrasi antara kewarisan adat Melayu-Riau dengan Islam, dalam beberapa aspek masih hukum adat yang berlaku.

2) Pelaksanaan Hukum Waris Islam Pada Masyarakat Sakai Di Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis Provinsi Riau, oleh Ratna Purnama Sari Br Simanjuntak, Universitas Sumatera Utara.

Dengan rumusan masalah :

- Terjadi pergeseran Hukum waris adat menjadi Hukum waris Islam pada masyarakat Sakai di Kecamatan Mandau karena telah memeluk agama Islam dan peningkatan kesadaran hukum serta pendidikan.
- Pelaksanaan Hukum waris Islam pada masyarakat Sakai di Kecamatan Mandau dilakukan setelah pewaris meninggal dunia dengan bagian 2:1 laki-laki dan perempuan dan ada juga pembagian 1:1 apabila ada kerelaan dan kesepakatan bersama.
- Penyelesaian sengketa harta warisan pada masyarakat Sakai di Kecamatan Mandau dilakukan secara musyawarah kekeluargaan terlebih dahulu, apabila tidak tercapai kesepakatan maka akan dilanjutkan dengan musyawarah dan dipimpin oleh seorang tetua adat

F. Kerangka Teoritis dan Kerangka Konseptual

1. Kerangka Teoritis

Kerangka teoritis merupakan model konseptual yang berkaitan dengan bagaimana seseorang menyusun teori atau menghubungkan secara logis beberapa faktor yang dianggap penting untuk masalah. Membahas saling ketergantungan antarvariabel yang dianggap perlu untuk melengkapi situasi yang akan diteliti.

Adapun teori-teori yang digunakan dalam mempermudah pemahaman dalam penelitian ini adalah :

a) Teori Pluralisme Hukum

Pluralisme diartikan dengan keberagaman atau keragaman. Sedangkan istilah hukum dimengerti sebagai aturan. jadi, frase pluralisme hukum dengan cepat diterjemahkan dengan keragaman hukum atau keragaman aturan.

Sehingga menurut Jazim Hadidi, terkait pluralisme hukum yakni

Pluralisme hukum adalah suatu perangkat Wilayah sosial dan bukan merupakan suatu “hukum” ataupun “sistem hukum” sehingga upaya perumusan teori deskriptif pluralisme hukum harus berhadapan dengan kenyataan pada berbagai bidang kehidupan masyarakat di mana ketentuan-ketentuan hukum dapat beroperasi. Pluralisme hukum terjadi apabila suatu Wilayah sosial memiliki lebih dari satu sumber hukum.¹⁷

seperti yang kita ketahui bahwa terkait hukum yang mengatur pewarisan di Indonesia, masih terjadi pluralisme hukum waris, mulai dari hukum adat, hukum Islam dan hukum perdata yang masing masing berlaku bagi tiap-tiap golongan penduduk secara nasional. Dengan adanya pluralisme hukum waris di Indonesia ini akan menimbulkan adanya suatu

¹⁷ Lihat Jazim Hadidi, dkk., *Membedah Teori-Teori Hukum Kontemporer*, UB Press, Malang, 2013, hlm, 28

permasalahan terkait hukum waris apa yang akan diterapkan dan digunakan apabila terjadi suatu permasalahan.

b) Teori *Receptio A Contrario*

Teori *Receptie Exit* yang diperkenalkan oleh Hazairin dikembangkan oleh Sayuti Thalib, dengan memperkenalkan Teori *Receptie A Contrario*, menurutnya Teori *Receptie A Contrario* yang secara *harfiah* berarti lawan dari Teori *Receptie* menyatakan bahwa hukum adat berlaku bagi orang Islam kalau hukum adat itu tidak bertentangan dengan agama Islam dan hukum Islam. Sebagai contoh, umpamanya di Aceh, masyarakatnya menghendaki agar soal-soal perkawinan dan soal warisan diatur berdasarkan hukum Islam. Apabila ada ketentuan adat boleh saja dipakai Selama itu tidak bertentangan dengan hukum Islam. Dengan demikian, dalam Teori *Receptie A Contrario*, hukum adat itu baru berlaku kalau tidak bertentangan dengan hukum Islam. Inilah Sayuti Thalib dengan teori *reception a contrario*.¹⁸

c) Teori Kepastian Hukum

Kepastian hukum merupakan suatu bentuk perlindungan hukum terhadap tindakan semena-mena dari perbuatan manusia yang lain yang kemudian nantinya akan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu. Setiap orang mengharapkan adanya suatu kepastian hukum, karena dengan adanya hal tersebut maka manusia akan lebih teratur.

¹⁸ *Ibid* hlm, 29

Hal ini karena hukum bertugas menciptakan kepastian hukum karena bertujuan ketertiban masyarakat.

Menurut Utrecht, kepastian hukum mengandung dua pengertian, yaitu pertama, adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan, dan kedua, berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh Negara terhadap individu.¹⁹

Kepastian hukum sangat identik dengan pemahaman positivisme hukum. Positivisme hukum berpendapat bahwa satu-satunya sumber hukum adalah undang-undang, sedangkan peradilan berarti semata-mata penerapan undang-undang pada peristiwa yang konkrit.²⁰

Kepastian hukum diwujudkan oleh hukum dengan sifatnya hanya membuat suatu aturan hukum yang bersifat umum. Sifat umum membuktikan bahwa hukum tidak bertujuan untuk mewujudkan keadilan atau kemanfaatan, melainkan semata-mata untuk kepastian.²¹ Kepastian hukum yang dimaksud di sini adalah kepastian akan berbagai aturan hukum yang di dalamnya tidak terkandung kekaburan norma, kekosongan norma,

¹⁹ Riduan Syahrani, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Penerbit Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999, hlm.23

²⁰ Lili Rasdjidi dan Ira Rasjidi, *Dasar-Dasar Filsafat dan Teori Hukum*. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001), hlm. 42-43.

²¹ Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*, Toko Gunung Agung, Jakarta, 2002, hlm. 85

maupun konflik norma, guna memberikan kepastian bagi masyarakat dalam melaksanakan aturan yang berlaku tersebut.²²

2. Kerangka Konseptual

Kerangka Konseptual adalah penggambaran antara konsep-konsep khusus yang merupakan kumpulan dalam arti yang berkaitan, dengan istilah yang akan diteliti dan/atau diuraikan dalam karya ilmiah.²³

Di dalam penelitian hukum normatif maupun empiris dimungkinkan untuk menyusun kerangka konseptual yang merumuskan definisi-definisi tertentu yang dapat dijadikan pedoman operasional di dalam pengumpulan, analisis dan konstruksi data,²⁴ Untuk mempermudah pemahaman akan kerangka konseptual, berikut adalah beberapa penjelasan mengenai istilah-istilah yang dipakai dalam penulisan tesis ini yaitu;

- a. Pewarisan adalah proses peralihan harta warisan dari Pewaris kepada Ahli Waris berdasarkan kaidah hukum yang berlaku ditengah masyarakat tersesbur²⁵. Berdasarkan pengertian tersebut yang telah jelas bahwa pewarisan yakni peralihan harta dari pewaris kepada ahli waris yang mana peralihan tersebut dilakukan dengan sesuai kaidah hukum masyarakat itu sendiri
- b. Harta Bersama merupakan harta kekayaan yang diperoleh selama perkawinan diluar hadiah atau warisan. Maksudnya

²² Munir Fuady, *Aliran Hukum Kritis: Paradigma Ketidak berdayaan Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003, hlm. 56

²³ Lihat Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia, Jakarta: UI Press, 1986, hlm. 132

²⁴ *Ibid*, hlm. 137.

²⁵ <http://kampushukum.com/tag/pengertian-pewarisan/>

adalah harta yang didapat atas usaha mereka atau atas usaha sendiri-sendiri selama masa perkawinan.²⁶

- c. Masyarakat Melayu Siak adalah masyarakat adat yang berada dan mendiami kabupaten Siak serta masih memegang dan menjalankan adat istiadat Melayu Siak dalam kehidupannya.²⁷

Dan penelitian dilakukan pada masyarakat Melayu Siak yang menikah sesama suku Melayu untuk melihat adat melayu secara murni.

Jadi dengan demikian penulis ingin memaparkan dalam penelitian ini bagaimana pewarisan atas harta bersama dalam masyarakat Melayu Siak, yang mana hukum adat dan hukum Islam yang saling berdampingan hubungan antara harta bersama dan sistem kekerabatan, serta bagaimana pula proses peralihan harta bersama yang menjadi harta warisan yang berupa tanah.

G. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan hal yang paling penting dalam kegiatan penelitian, untuk mendapatkan data kemudian menyusun, mengolah dan menganalisisnya. Dalam penelitian ini metode yang penulis gunakan adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Berdasarkan pada masalah yang diajukan, maka penulis di dalam penulisan hukum ini menggunakan jenis penelitian yuridis empiris,

²⁶ Sayuti Thalib, *Hukum Kekeluargaan di Indonesia*, Jakarta, UI Press, 2009, hlm 15

²⁷Pustaka Tim Penulis Sejarah Kerajaan Siak, *Sejarah Kerajaan Siak*, Pekanbaru:Lembaga Warisan Budaya Melayu Riau, 2011, hlm 120

yaitu mendekati masalah dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan penerapannya dalam kenyataan di tengah masyarakat.

2. Sifat penelitian

Penelitian Untuk tesis ini bersifat *deskriptif*, karena ingin menggambarkan kenyataan yang terjadi.

Penelitian *deskriptif* merupakan penelitian yang bertujuan melukiskan tentang sesuatu hal di daerah tertentu pada saat tertentu dan untuk menentukan ada tidaknya hubungan antara suatu gejala dengan gejala lainnya dalam masyarakat.²⁸

3. Sumber dan Jenis Data

a. Sumber Data

1) Penelitian Lapangan

Data yang dikumpulkan dalam penelitian lapangan adalah data primer berupa hasil wawancara dengan, para responden yang menjadi subjek, yaitu mengenai penerapan hukum waris terhadap harta bersama pada masyarakat Melayu Siak.

2) Penelitian Kepustakaan

Buku-buku mengenai hukum keluarga dan perkawinan, buku adat Melayu Siak, Buku Hukum waris, buku tentang Metodologi Penelitian dan Penulisan Karya Ilmiah. Selain itu, dalam penulisan tesis ini juga digunakan Kamus Besar Bahasa Indonesia; Makalah dan Artikel, meliputi makalah tentang pokok-pokok pikiran mengenai penerapan hukum waris terhadap harta bersama pada masyarakat Melayu Siak. .

²⁸Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hlm.8.

b. Jenis Data

1) Data Primer

Data primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh secara langsung dari penelitian lapangan, melalui wawancara dengan beberapa orang masyarakat Melayu Siak untuk mengetahui pewarisan atas harta bersama. dalam masyarakat Melayu Siak

2) Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang mendukung keterangan atau menunjang kelengkapan data primer yang diperoleh dari peraturan perundang-undangan, dokumen-dokumen resmi, referensi berupa buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian dan data sekunder juga terdiri dari buku, teks yang berkaitan dengan permasalahan hukum yang ada, yang dilakukan dengan cara studi pustaka atau literatur yang terdiri dari:

- Bahan hukum primer

Yakni bahan hukum berupa peraturan perundang-undangan baik peraturan dari tingkat atas maupun peraturan terkait yang sesuai dengan hirarkis peraturan yang berlaku.

- Bahan hukum sekunder
yaitu bahan-bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisa dan memahami bahan hukum primer.²⁹

²⁹Peter Mahmud Marzuki, *op. cit*, hlm. 141.

Bahan hukum Sekunder meliputi buku-buku yang terkait dengan hukum keluarga, waris Islam dan adat, metode penelitian hukum, makalah, hasil penelitian, artikel dan karya ilmiah lainnya yang berhubungan dengan penelitian ini.

- Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang mendukung bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dengan memberikan pemahaman dan pengertian atas bahan hukum lainnya yaitu kamus hukum.

c. Populasi dan Teknik Penentuan Sampel

Populasi yang diambil dalam penelitian hukum ini adalah masyarakat Melayu Siak yang banyak berdomisili di Kelurahan Kampung Rempak dan Kelurahan Kampung Dalam. Pengambilan sampel merupakan suatu proses dalam memilih suatu bagian yang representatif dari suatu populasi. Penelitian sampel merupakan cara yang dilakukan hanya terhadap sampel-sampel dan populasi saja.

Dengan demikian penulis dalam mengambil sampel ditentukan untuk mewakili populasi tersebut sebagai obyek yang diteliti dengan menggunakan cara *non-random sampling*, guna mendapatkan sampel yang bertujuan (*purposive sampling*), yaitu dengan mengambil anggota sampel sedemikian rupa sehingga sampel mencerminkan ciri-ciri dan populasi yang sudah dikenal sebelumnya

Sampel yang diambil dengan metode *purposive sampling* yaitu memilih individu yang menurut pertimbangan penelitian dapat didekati, dan merupakan masyarakat asli Melayu Siak.³⁰

Pada penelitian ini, populasi yang diambil hanya 3 (tiga) kasus dari seluruh populasi.

d. Teknik Pengumpulan Data

1) Wawancara

Wawancara ini dilakukan terhadap para responden yang dilakukan secara terstruktur, langsung, bebas, terpimpin, yang disesuaikan dengan situasi pada saat wawancara dilakukan yaitu antara lain pada masyarakat Melayu Siak dan tetua adat Melayu Siak.

2) Studi Dokumen

Studi dokumentasi atau biasa disebut kajian dokumen merupakan teknik pengumpulan data yang tidak langsung ditujukan kepada subjek penelitian dalam rangka memperoleh informasi terkait objek penelitian.³¹

Dalam studi dokumentasi, peneliti biasanya melakukan penelusuran data historis objek penelitian serta melihat sejauh mana proses yang berjalan telah terdokumentasikan dengan baik. Data yang diperoleh baik dari studi lapangan maupun studi dokumen pada dasarnya merupakan data tataran yang dianalisis secara deskriptif kualitatif, yaitu setelah data terkumpul kemudian dituangkan dalam bentuk uraian logis dan sistematis,

³⁰Amirudi dan Zainal Asikin, *op.cit*, hlm. 98

³¹Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, edisi revisi, cetakan ke-24, Remaja Rosda Karya, 2007, hlm. 10.

selanjutnya dianalisis untuk memperoleh kejelasan penyelesaian masalah, kemudian ditarik kesimpulan secara deduktif, yaitu dari hal yang bersifat umum menuju hal yang bersifat khusus.

e. Pengolahan dan Analisis data

1) Pengolahan Data

Pengolahan data harus sesuai dengan keabsahan data. Cara kualitatif artinya menguraikan data dalam bentuk kalimat yang teratur, runtun, logis, tidak tumpang tindih dan efektif sehingga memudahkan pemahaman dan interpretasi data. Adapun tahapan tahapan dalam pengolahan data yaitu ;

- *Editing/Edit*

Editing merupakan proses meneliti kembali data yang diperoleh dari berbagai sumber yang ada. Hal tersebut sangat perlu untuk mengetahui apakah data yang telah di miliki sudah cukup dan dapat dilakukan untuk proses selanjutnya. Dari data yang yang diperoleh kemudian disesuaikan dengan permasalahan yang ada dalam penulisan ini, editing dilakukan pada data yang sudah terkumpul serta diseleksi terlebih dahulu dan diambil data yang diperlukan.

- Coding

Setelah data-data yang tersedia telah lengkap dan sesuai dengan yang dibutuhkan dan dapat dipercaya kebenarannya,

kemudian dilakukan pengklasifikasian, yaitu mengelompokkan data-data yang ada ke dalam bagian masing-masing.

Untuk memudahkan pemahaman dalam klasifikasi data ini digunakan symbol pembeda masing-masing bagian tersebut, hal ini lah yang disebut dengan *coding*.³²

2) Analisis data

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif dimaksud adalah suatu Analisa berdasarkan uraian-uraian kalimat yang logis.³³

Landasan teori dimanfaatkan sebagai pemandu agar fokus penelitian sesuai dengan fakta di lapangan.



³² Amiruddin dan Zainal Asikin."Pengantar Metode Penelitian Hukum".Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2003 .hlm.106

³³ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, cetakan Ke 3, (Jakarta: UI-Press, 1986)., hlm. 250